

## PERAN PEMERINTAH DAERAH MALUKU TENGAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS PALA BANDA SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT

Asma Karim<sup>1</sup>, Mohsin Manilet<sup>2</sup>

Ilmu Hukum, Universitas Darussalam Ambon

Email: asmak2261@gmail.com<sup>1</sup>, manilet\_mo@yahoo.co.id<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang peran Pemerintah Daerah Maluku Tengah dalam perlindungan hukum Indikasi Geografis Pala Banda sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pala Banda saat ini tengah diperjuangkan untuk mendapatkan perlindungan Hukum IG, namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah Maluku Tengah tidak memiliki kontribusi yang berarti karena kontribusi tersebut dominannya ada pada Pemerintah Propinsi. Faktor penyebab sampai saat ini Pala Banda belum didaftarkan adalah menyangkut struktur hukum ( *legal structure*) dari Pemerintah Daerah Maluku Tengah yaitu masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami tentang HKI khususnya IG di antara dinas-dinas terkait belum memadai, yang menyebabkan perannya sebagai Pemerintah Daerah belum dioptimalkan di samping faktor-faktor lain seperti masalah anggaran, serta lemahnya sistem koordinasi. Selain itu masalah Kultur hukum ( *legal culture*) dari masyarakat sebagai imbas dari kurangnya sosialisasi, bimbingan teknis atau kegiatan lain yang berkaitan dengan IG, menyebabkan kurangnya kepedulian tentang pentingnya perlindungan hukum IG Pala Banda.

**Kata kunci :** *Pemerintah Daerah, Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis*

### PENDAHULUAN

Daerah Maluku merupakan salah satu provinsi yang secara geografis merupakan daerah kepulauan yang memiliki daratan yang cukup luas dan cocok bagi pertanian. Salah satu sumber daya alam asal Maluku yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah sub sektor perkebunan. Maluku juga merupakan salah satu provinsi penghasil rempah-rempah seperti pala dan cengkik. Maluku merupakan pusat asal tanaman pala dengan keragaman yang tinggi. Tanaman pala ini memiliki beberapa keuntungan, misalnya biji dan daging buah dapat digunakan untuk bahan makanan, sedangkan fuli diolah menjadi minyak atsiri. Minyak pala dari hasil penyulingan merupakan bahan baku industri obat-obatan. Oleh sebab itu tanaman pala yang merupakan tanaman rempah-rempah haruslah tetap dipelihara.

Secara umum daerah-daerah di Maluku terdapat banyak perkebunan pala. Namun salah satu daerah yang palanya di nilai memiliki reputasi dan kualitas yang sangat baik adalah Pala Banda di Kepulauan Banda Kabupaten Maluku Tengah. Dalam perspektif Hak Kekayaan

### ABSTRACT

*This paper discusses the role of Local Government in Central Maluku within the legal protection of geographical indications Pala Banda as the economic empowerment of the people. This research use method socio-juridical research. Based on the research result shows that Pala Banda currently in process to get the legal protection of GI, but in practice local governments in Central Maluku do not have significant contribution due to the dominant contribution at the Provincial Government. The factors that inhibits the GI registration is : legal culture of local government in Central Maluku, namely the problem of Human Resources (HR), who understood about IP Respecially GI among related government agencies have not been adequate, led to role as the local government has not been optimized, in addition to the other factors such as budgetary problems, and weak coordination system. Moreover, the problem of legal culture of society as the impact of the lack of socialization, technical guidance or other activities related to the GI, led to a lack of awareness about the importance of legal protection of GI Pala Banda.*

**Keyword:** Local Government, Legal Protection, Geographical Indications

Intelektual (HKI), Pala Banda digolongkan sebagai salah satu tanaman perkebunan yang dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis (IG). Dukungan untuk segera mendaftarkan Pala Banda sebagai IG telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI (Ditjen HKI) pada tahun 2009, namun sampai dengan tahun 2014 ini Pala Banda belum dapat didaftarkan. Dari data Ditjen HKI sampai dengan bulan Oktober 2014 tercatat baru 27 (dua puluh tujuh) IG yang sudah terdaftar. Dari jumlah tersebut 3 diantaranya adalah milik asing sedangkan 24 lainnya berasal dari beberapa propinsi di Indonesia. Sementara itu provinsi Maluku sampai dengan tahun 2014 belum memiliki IG yang terdaftar di Ditjen HKI. Saky Septiono Kepala Seksi IG Ditjen HKI, menyebutkan bahwa Provinsi Maluku merupakan salah satu propinsi yang perkembangan HKI khususnya IG tertinggal jauh dibandingkan dengan provinsi seperti Sumbawa, Flores, Bali, dan Sumatera. Setelah adanya sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2007 pada tahun 2009 yaitu sosialisasi tentang Pala Banda dan Kayu Putih Buru sebagai IG yang perlu mendapatkan perlindungan hukum belum terlaksana. Pemerintah Daerah Maluku belum memberikan feedback tentang pendaftaran IG dari Maluku.

Menurut Andi Noorsaman Somneng, Ada banyak potensi HKI di Maluku, yang paling berpotensi adalah IG, namun untuk dapat dijadikan sebagai salah satu IG, dibutuhkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan, mengolah, dan membudidayakan kekayaan dimaksud, dibutuhkan peran serta dari pemerintah, karena jika pemerintah tidak fokus untuk memperhatikan IG, khususnya di kawasan Timur Indonesia, maka dikhawatirkan nantinya potensi-potensi itu akan habis tereksplorasi begitu saja. Upaya untuk mendaftarkan Pala Banda sebagai IG merupakan wujud keberpihakan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan ekonomi yang berpihak pada rakyat atau pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya Maluku Tengah. Berdasarkan pada hasil Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) Provinsi Maluku merupakan kategori provinsi termiskin dengan menduduki peringkat ketiga termiskin di Indonesia, setelah Provinsi Papua dan Papua Barat. Jumlah penduduk miskin atau penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan di Maluku pada bulan Maret 2010 sebesar 378.630 orang (27,74 persen). Berdasarkan pada realitas yang ada maka tidak berlebihan jika dikatakan pendaftaran IG sebagai salah satu sarana pemberdayaan ekonomi rakyat untuk mengentaskan kemiskinan di Propinsi ini.

Didaftarkannya Pala Banda sebagai IG, maka secara otomatis lahan perkebunan tempat tumbuhnya pala akan mendapatkan perlindungan hukum dari adanya pembebasan lahan untuk pemekaran wilayah untuk pembangunan yang dikhawatirkan akan mematikan ekonomi masyarakat. Di samping itu dengan didaftarkannya Pala Banda sebagai IG, menghindari adanya pemalsuan atau penggunaan nama IG Pala Banda oleh pihak lain seperti pada kasus Kopi Toraja dan kasus Kopi Gayo yang merugikan para pengusaha Indonesia yang mau mengekspor kopinya keluar negeri. Masyarakat belum menyadari hal tersebut, maka permasalahan tersebut tidak akan terjadi jika Pemerintah Daerah lebih pro aktif dalam melindungi asset daerahnya. Sehingga mengkaji peran Pemerintah Daerah dalam melindungi IG khususnya IG Pala Banda dari Pemerintah Daerah Maluku Tengah adalah menjadi topik utama dalam penelitian ini.

Dari uraian singkat diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah: Pertama, bagaimana peran Pemerintah Daerah Maluku Tengah dalam perlindungan hukum IG Pala Banda sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, kedua, faktor-faktor penghambat dalam pendaftaran Pala Banda sebagai IG?

## METODOLOGI

Tipe penelitiannya adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain, yang memberikan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial (*socio legal research*). Yaitu menganalisa aspek hukum yang berkaitan dengan peran Pemerintah Daerah dalam perlindungan hukum IG, faktor-faktor yang menghambat dalam pendaftaran Pala Banda sebagai IG, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan IG dan memperhatikan fenomena yang terjadi dilapangan khususnya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari lokasi penelitian; dan data sekunder yaitu bahan hukum dalam penelitian yang di

ambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.<sup>1</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Pala Banda Sebagai Indikasi Geografis

Pasal 56 ayat ( 1 ) Undang-Undang Merek (UUM) Nomor 15 Tahun 2001 *jo* PP No.51 Tahun 2007 menyebutkan “IG dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.” Lebih lanjut dalam penjelasannya disebutkan “IG adalah suatu indikasi atau identitas suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai IG dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut berupa nama tempat, daerah wilayah, kata, gambar, huruf atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian yang karena secara terus-menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan IG meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, atau hasil industri tertentu lainnya.”

Merujuk pada ketentuan dan penjelasan pasal 56 ayat ( 1 ) UUM *jo* PP No.51 tahun 2007 maka Pala Banda tergolong sebagai barang hasil pertanian memiliki kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang mempengaruhinya dapat dilindungi dengan IG.

### Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum IGPala Banda


Dalam era pasar global dan persaingan yang semakin ketat, seperti yang terjadi saat ini dan pada tahun-tahun yang akan datang, diferensiasi produk merupakan sarana penting untuk menarik perhatian konsumen. IG memegang peranan vital untuk menarik minat konsumen dengan cara memberikan nilai tambah pada produk ini, yaitu adanya kepastian kepada para konsumen untuk mengkonsumsi produk lokal, yang berasal dari kawasan khusus, dengan teknik tersendiri. Karakteristik-karakteristik khusus produk dengan perlindungan IG dengan mutunya yang baik bisa meningkatkan daya saing produk ini. Oleh sebab itu, banyak pemerintah di berbagai negara di seluruh dunia mendorong perlindungan IG ini. Melihat pada realita yang ada maka pemerintah melalui otonomi daerah memberikan kesempatan dan tantangan bagi daerah untuk memanfaatkan potensi IG dalam rangka pembangunan wilayahnya. Dimasukkan IG sebagai salah satu bagian dari HKI selayaknya disambut baik oleh semua pihak, mengingat hampir setiap daerah di Indonesia memiliki potensi IG. Jika memiliki ciri dan karakteristik serta reputasi yang apabila dikembangkan secara baik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam UUM *jo* PP No.51 tahun 2007 dapat dilindungi dengan IG.

Perlindungan hukum IG dalam konteks otonomi daerah sebagai wujud perlindungan aset daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pemerintah Daerah selayaknya menyusun rencana strategis (renstra) untuk mengoptimalkan, merawat, dan meningkatkan setiap potensi di setiap wilayahnya sesuai sumber daya dan kekayaan asli (karakteristik/tipologi sumber daya alam) dan sumber daya manusia. Perlindungan IG sebagai upaya peningkatan kualitas masyarakat sudah saatnya direalisasikan. Cara agar IG menjadi aset daerah yang potensial untuk dikomersilkan adalah: a) Dilakukan inventarisasi produk daerah yang mempunyai reputasi/ dikenal luas dan berpotensi ekonomi; b) Dilakukan penelitian tentang apa saja ciri atau kekhasan yang bisa diangkat pada produk tertentu agar mendapat perlindungan dari segi IG; c) Mencari dan menetapkan batas-batas geografis berdasarkan pengaruh terbesar yang menyebabkan adanya ciri dan kualitas tersebut.<sup>2</sup> Berdasarkan data hasil penelitian sampai dengan Juni tahun 2014 Pala Banda belum terdaftar sebagai IG di Ditjen HKI, namun berbagai

upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Maluku dan Maluku Tengah agar Pala Banda ini dapat segera didaftarkan sebagai IG diantaranya:

### ***Inventarisasi dan Dokumentasi***

Upaya untuk merintis dan mengembangkan Pala Banda telah dimulai sejak tahun 2005 oleh Ilyas Marzuki. Upaya tersebut terdapat beberapa tahapan diantaranya adalah: tahap pertama adalah Pendaftaran Varietas Pala Banda, tahap kedua adalah Pelepasan Varietas Pala Banda dan tahapan ketiga adalah Perlindungan IG. Menurut H.Riyaldi, dokumentasi merupakan tahap awal untuk memperoleh IG diantaranya : a) Mengenal jenis produk, kekhasan yang dimiliki dan permintaan pasar terhadap produk khas tersebut; b) Mengenal penyebab munculnya kekhasan serta cara mengenali dan menguji kekhasan; c) Mengenal batas wilayah penghasil produk khas; d) Menyiapkan kelembagaan masyarakat pelaku dan pemilik IG (masyarakat indikasi geografis/MPIG/MIG dan sebagainya); e) Mengenal teknik produksi (budidaya dan pengolahan), pengepakan, penyimpanan, pemasaran dan keterutannya; f) Menetapkan label dan logo IG; g) Mendapatkan dukungan Pemerintah Daerah; h) Menuangkan no. 1 sampai 7 ke dalam buku persyaratan IG; i) Mendaftar ke kementerian hukum & HAM. Gambar.1. Prosedur Dasar Membangun IG.



### ***Penetapan Pala Banda sebagai salah satu Varietas Unggul di Maluku Tengah***

Penetapan Pala Banda sebagai varietas unggul telah diperjuangkan oleh peneliti dan atau pemerhati Pala Banda bersama Gubernur Maluku dan Pemerintah Daerah Maluku Tengah untuk mendapatkan hak Perlindungan Varietas Tanaman. Penetapan sebagai Varietas unggul merupakan salah satu langkah yang harus dibangun oleh Pemerintah Daerah agar dapat memberikan bukti dan jaminan kualitas jika nantinya Pala Banda akan didaftarkan sebagai IG. Perjuangan tersebut akhirnya mendapatkan pengakuan oleh Kementerian Pertanian, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

### ***Sosialisasi Pendaftaran Pala Banda Dengan Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)***

MPIG merupakan organisasi yang menghimpun seluruh komunitas pemerhati IG yang memiliki visi dan misi untuk mendaftarkan dan mengembangkan IG. Menurut Ilyas Marzuki,<sup>3</sup> syarat untuk didaftarkan Pala Banda harus dibentuknya MPIG. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Kepala Seksi ( Kasi) Perkebunan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Bapak Radjab, bahwa MPIG merupakan salah prasyarat untuk didaftarkan IG sebagaimana di maksud dalam UU, dan untuk Pala Banda saat ini telah terbentuk Pengurus Komunitas Perlindungan Pala Kepulauan Banda (KP2KB). Berikut susunan KP2KB: a) Pelindung : Bupati Maluku Tengah; b) Penasehat:Kepala Dinas Pertanian Provinsi, Kepala Dinas Perkebunan, Kehutanan Kabupaten Maluku Tengah, Kepala Kecamatan Banda; c) Ketua: Darwis Magrib,S.P; d) Wakil

Ketua: Pongky van den Brook ; e) Sekretaris: Anang Imansyah,S.H; f) Wakil Sekretaris: Kadri Husein; g) Bendahara: Ajeng Selaningrat; h) Wakil Bendahara: Fatima Fid; i) Bidang Pemasaran dan Perdagangan; j) Ketua: Hi. Kisman dan Wakil Ketua : Umar Thalib, Rajab SalehBidang Pengawasan & Jaminan Mutu; k) Ketua:Budiyono Senen, S.Pi, M.Si dan Wakil Ketua: Syawal Radiman, Sahirun Ishak, Alwi Arif, Iwan Mansah, Jalil Rafiq.

### ***Pengisian Buku Persyaratan IG***

Ketentuan pasal 1 angka 9 PP No.51 tahun 2007 menyebutkan bahwa “Buku Persyaratan adalah suatu dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama. Upaya Pemerintah Daerah untuk mengisi Buku persyaratan telah dilakukan sebelum akhirnya Pala Banda tersebut akan dilakukan pendaftaran. Ketentuan pasal 9 angka 1 ( satu ) PP No.51 tahun 2007. Menyebutkan bahwa Buku persyaratan tersebut antara lain memuat :a) Nama IG yang dimohonkan; b) nama barang yang dilindungi IG; c) uraian karakteristik dan kualitas produk serta hubungannya dengan daerah penghasil; d) uraian faktor alam dan faktor manusia yang mempengaruhi kualitas; e) uraian batas daerah dan/atau peta wilayah; f) uraian sejarah dan tradisi serta pengakuan masyarakat; g) uraian proses produksi dan pengolahan produk; h) uraian metode pengujian kualitas produk; i) label barang yg memuat IG. Buku persyaratan Pala Banda pada saat penelitian ini dilakukan sedang dalam proses pemeriksaan oleh tim ahli IG yang selanjutnya akan diverifikasi ke lapangan sesuai dengan keterangan yang termuat dalam buku persyaratan tersebut. Substansi yang terkandung dalam buku persyaratan merupakan bagian yang membutuhkan kerjasama pemerintah, peneliti, akademisi, masyarakat, dan pihak-pihak terkait.

Lebih lanjut menyangkut tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bagian menimbang menyebutkan:

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dua poin pertimbangan di atas sangat jelas sekali mendudukkan bahwa kewenangan yang luas dari Pemerintah Daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban yang mesti dijalankan dalam penyelenggaraannya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan. Pemerintah Daerah merupakan pelaku hukum yang dituntut untuk lebih peduli pada penderitaan rakyat dan bangsa ini, sebagaimana kata Satjipto Rahardjo bahwa pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakkan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum. Titik orientasi dan tujuan dari perlindungan hukum IG adalah melalui pendaftaran. Perlindungan hukum terhadap IG diatur dalam UUM adalah menganut sistem Konstitutif. Pada sistem Konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik. Artinya perlindungan hukum IG di dapat hanya melalui pendaftaran. Hal tersebut diperkuat dalam penjelasan umum PP No.51 tahun 2007 yang menyebutkan :

“Perlindungan hukum atas Indikasi-geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan. Maksud pendaftaran Indikasi-geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum. Jangka waktu perlindungannya dapat berlangsung secara tidak terbatas selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada”

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa IG hanya akan mendapatkan perlindungan hukum jika sudah terdaftar di Ditjen HKI. Jika Pala Banda tidak segera didaftarkan sebagai IG, kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak lain bisa terjadi kapan saja, jika Pemerintah Daerah Maluku Tengah tidak lebih proaktif. Sejarah mencatat bahwa Kopi Toraja pernah didaftarkan oleh Amerika dan Jepang sebagai Merek, kasus yang sama pernah terjadi pada Kopi Gayo aceh yang didaftarkan oleh Pengusaha asal Belanda sebagai merek yang sangat merugikan pengusaha asal Indonesia. Sebagai wujud kepedulian terhadap aset negara pada kasus Kopi Gayo ini kemudian diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia di bawah Ditjen HKI KemenkumHAM dan Pemerintah Daerah Aceh, demikian juga kopi Toraja yang kini telah menjadi IG dari Toraja Sulawesi Selatan dan telah terdaftar di Ditjen HKI. Disamping itu tidak didaftarkan IG Pala Banda akan berimplikasi pada areal perkebunan pala, yang kemungkinan perlahan akan habis tereksplorasi jika nantinya ada pemekaran wilayah untuk pembangunan.

Berdasarkan pada realita yang ada maka seyogyanya Pemerintah Daerah Maluku Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Propinsi dan pihak-pihak terkait mempercepat pendaftaran Pala Banda sebagai IG. Pendaftaran IG Pala Banda mengacu pada PP Nomor 51 tahun 2007 Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa, pihak yang dapat mengajukan permohonan IG adalah: 1). Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas : a) pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam; b) produsen hasil barang pertanian; c) pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau d) pedagang yang menjual barang tersebut. 2). Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau 3). Kelompok konsumen barang tersebut.

Lembaga sebagaimana disebutkan di atas adalah huruf a yang dimaksud dengan “lembaga” antara lain mencakup koperasi, asosiasi, atau yayasan, yang anggotanya adalah produsen setempat. Huruf b yang dimaksud dengan “lembaga yang diberi kewenangan untuk itu” adalah lembaga pemerintah di daerah yang membidangi barang yang diajukan untuk permohonan, seperti Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pada Pala Banda telah terbentuk MPIG yang telah disebut sebelumnya yaitu Komunitas Perlindungan Pala Kepulauan Banda (KP2KB). Kepulauan Banda merupakan kategori Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (WGPPPSL) sehingga menurut ketentuan PP No. 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi selain melindungi Pala Banda sebagai IG juga melindungi Kepulauan Banda sebagai WGPPPSL.

Pasal 1 PP No. 39 tahun 2009 menyebutkan : Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi yang selanjutnya disebut WGPPPSL adalah daerah asal suatu produk perkebunan yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam dan/atau faktor manusia memberi indikasi tertentu yang tidak dapat dihasilkan wilayah lain

Lebih lanjut pada Pasal 2 disebutkan bahwa Perlindungan WGPPPSL diselenggarakan dengan tujuan: a) menjaga kelestarian kawasan dan produk-produk budidaya suatu wilayah geografis yang memiliki mutu dan kekhasan cita rasa serta reputasi atau ketenaran yang baik; b) mempertahankan mutu dan cita rasa spesifik serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk budidaya; c) meningkatkan pendapatan masyarakat pada wilayah geografis penghasil produk budidaya spesifik; dan d) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan perlindungan hukum IG Pala Banda maka ketentuan pasal 2 PP No. 31 tahun 2009 tersebut dapat di maknai sebagai salah satu bentuk peran Pemerintah Daerah untuk menetapkan kepulauan banda sebagai kawasan konservasi yang di lindungi dengan IG atau WGPPPSL sebagai upaya mempertahankan kearifan lokal. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan rasa memiliki (*sense of belonging*) dari seluruh elemen masyarakat terhadap IG Pala Banda selain itu dengan adanya perlindungan IG diharapkan dapat mensejahterakan

masyarakatnya. Manfaat perlindungan IG Pala Banda dari sisi ekonomi antara lain: 1) Mencegah beralihnya kepemilikan hak pemanfaatan kekhasan produk dari masyarakat setempat kepada pihak lain. 2) Memaksimalkan nilai tambah produk bagi masyarakat setempat. hasil penjualan produk Pala Bersertifikat IG. 3) Memberikan perlindungan dari pemalsuan produk; 4) Meningkatkan pemasaran produk khas; 5) Meningkatkan penyediaan lapangan kerja; 6) Menunjang Pengembangan Agrowisata; 7) Memperkuat ekonomi wilayah; 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perlindungan hukum IG Pala Banda akan membawa konsekuensi yuridis bahwa akan tercapai tiga tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh **Gustav Redbruch** yaitu : 1) *Aspek keadilan* akan menunjuk pada pemberian kesejahteraan bagi masyarakat Banda sebagai pemilik IG khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi Pemerintah Daerah dapat menaikkan pendapatan asli daerah; 2) *Aspek finalitas*, menunjuk pada tujuan keadilan yaitu membawa kebaikan bagi manusia. Perlindungan IG Pala Banda dengan sendirinya akan membawa manfaat ekonomis bagi pihak-pihak yang melakukan perlindungan itu ( dalam hal ini adalah masyarakat Banda) 3) *Aspek kepastian hukum* akan menunjuk pada dengan dilindunginya IG Pala Banda sebagai HKI akan sangat jelas bahwa Pala Banda Merupakan Produk atau barang yang berasal dari Banda.

### Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pendaftaran Pala Banda Sebagai IG

Mengkaji tentang faktor- faktor penyebab belum didaftarkannya IG Pala Banda adalah mengkaji bekerjanya semua elemen sistem hukum. **Lawrence M. Friedman** mengatakan bahwa bekerjanya hukum melibatkan tiga (3) unsur sistem hukum yaitu:

1) **Komponen Substansi Hukum** (*Legal Substance*) yaitu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh pihak yang berada dalam sistem hukum itu. PP No. 51 Tahun 2007 yang mengatur tentang tata cara pendaftaran IG merupakan substansi hukum yang menjadi rujukan perlindungan hukum IG dari ketentuan UUM. Ketentuan-ketentuan formalitas dalam PP No. 51 tahun 2007 tentang pihak yang mengajukan pendaftaran IG/MPIG dan pengisian buku persyaratan merupakan dua hal penting yang seringkali menjadi kendala bagi pendaftar IG; Hal tersebut dikarenakan perlu menyatukan persepsi dari semua elemen masyarakat yang kemudian akan melahirkan sebuah asosiasi atau organisasi MPIG. Pihak yang mengajukan Pala Banda secara umum di sebut dengan MPIG telah terbentuk yaitu KP2KB, sedangkan buku persyaratan IG Pala Banda telah selesai dibuat dan saat ini tengah dalam pemeriksaan tim ahli IG Ditjen HKI dan diverifikasi yang selanjutnya akan didaftarkan sebagai IG.

2) **Komponen Struktur Hukum**, (*Legal Structure*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan. Struktur hukum adalah berkaitan dengan kinerja aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Maluku Tengah. Sebelumnya telah disebutkan bahwa tidak ada kontribusi yang berarti yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Maluku Tengah dalam melindungi IG Pala Banda, karena yang memiliki peran dominan adalah pemerintah propinsi Maluku; fenomena tersebut didukung oleh fakta sebagaimana dikemukakan oleh **Ilyas Marzuki**, bahwa kendala-kendala yang menyebabkan sampai saat ini Pala Banda belum didaftarnya sebagai berikut: a) Belum ada kepedulian secara konkrit dari Pemerintah Daerah Maluku Tengah untuk mendaftarkan IG Pala Banda hal tersebut di dukung dengan tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk IG Pala Banda, semua anggaran hanya diberikan oleh Pemerintah Propinsi Maluku dalam hal ini di bawah Dinas pertanian, Bidang Perkebunan. b) Kurangnya Pemahaman yang baik tentang pentingnya HKI khususnya IG oleh Pemerintah Daerah Maluku Tengah, sehingga kondisinya berpengaruh kepada masyarakat karena kurangnya Pembinaan dan Pengawasan tentang Pentingnya pendaftaran IG Pala Banda

Lebih lanjut menurut keterangan Kasi Perkebunan Maluku Tengah, **Octo Patty**, Bahwa kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Maluku Tengah antara lain ; a) Kondisi Wilayah Maluku yang merupakan daerah Kepulauan. Pada kondisi ini untuk melakukan segala aktifitas harus membutuhkan proses dan waktu yang panjang, mengingat jarak tempuh untuk melakukan segala urusan rumah tangga daerah hanya melalui transportasi laut yang minim dan

terkadang menghambat seluruh aktifitas jika cuaca buruk. b) Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah propinsi dan pemerintah Maluku Tengah. Rentang kendali Pemerintah Daerah ada di pemerintah Propinsi Maluku sehingga terkadang kebijakan yang seharusnya melibatkan Pemerintah Daerah Maluku Tengah hanya bisa dijalankan oleh Pemerintah propinsi dalam hal ini misalnya berkaitan dengan kegiatan yang diadakan oleh pemerintah pusat yang membutuhkan waktu singkat. c) Keterbatasan dana; Sampai saat ini belum ada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Maluku Tengah untuk IG, sehingga pihaknya kesulitan untuk menindaklanjuti program kerja yang telah diupayakan dalam hal ini adalah pendaftaran IG Pala Banda. Sementara itu menurut pengamatan penulis ada kendala-kendala lain yang menyebabkan sampai saat ini Pala Banda belum didaftarkan sebagai IG: a) Kurangnya tenaga ahli yang mengerti dan memahami pengetahuan HKI khususnya IG. Kurangnya tenaga ahli adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia dari lingkungan Pemerintah Daerah Maluku Tengah khususnya Dinas-dinas terkait. Hal ini menyebabkan proses sosialisasi tentang pentingnya IG kepada masyarakat tidak berjalan secara efektif. b) Masih di anutnya sistem mandat. Fenomena ini menyebabkan segala sesuatu hanya bisa terlaksana jika ada yang perintah, jika tidak demikian maka tidak ada yang peduli dengan permasalahan yang ada. c) Belum adanya kepastian Perlindungan hukum terhadap IG Pala Banda. Upaya Pemerintah Daerah Maluku Tengah untuk memberikan Perlindungan hukum IG sedang berjalan yaitu adanya SK Bupati yang ditujukan untuk perlindungan hukum IG Pala Banda sebagai jalan untuk mendaftarkan IG Pala Banda; namun sampai saat penelitian ini dilakukan SK Bupati tersebut belum dapat disahkan oleh Bupati.

Dari uraian tersebut setidaknya dapat ditarik benang merah bahwa masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami tentang HKI khususnya IG di antara dinas-dinas terkait belum memadai, sehingga faktor inilah yang menyebabkan perannya sebagai Pemerintah Daerah dalam mempercepat perlindungan hukum IG Pala Banda belum dioptimalkan di samping faktor-faktor lain seperti masalah anggaran, lemahnya sistem koordinasi antara pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten. Padahal sebagai Pemerintah Daerah dalam menjalankan aktivitasnya dituntut untuk mampu melakukan ; 1) *Self regulating power*, yaitu kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi daerah; 2) *Self modifying power*, yaitu kemampuan untuk melakukan penyesuaian dari tatanan hukum normatif yang berlaku secara nasional sesuai dengan kondisi daerah; 3) *Local political support*, yaitu menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang mempunyai legitimasi luas, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif; 4) *Financial resources*, yaitu mengembangkan kemampuan dalam mengelola sumber-sumber penerimaan daerah sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintahan; 5) *Developing brain power*, yaitu membangun sumber daya manusia aparatur pemerintah yang bertumpu pada kapabilitas intelektual.

**3) Komponen Kultur Hukum ( *Legal Culture* )**, merupakan nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Point ini akan sangat berkaitan erat dengan point kedua yaitu struktur hukum. Jika Pemerintah Daerah Maluku Tengah sebagai pelindung atau pengayom, tidak memiliki SDM yang berkualitas maka akan sangat berpengaruh kepada masyarakatnya; karena kurangnya pemahaman dari aparat Pemerintah Daerah akan menyebabkan keengganannya untuk melakukan sosialisasi, atau melakukan bimbingan teknis (bintek) atau kegiatan lain tentang IG, sehingga masyarakat kurang memiliki kepedulian akan pentingnya hukum IG itu sendiri. Secara jelas Ilyas Marzuki mengatakan bahwa kendala utama yang datangnya dari Masyarakat diantaranya adalah : a) Belum adanya pemahaman yang baik dari masyarakat tentang pentingnya IG; b) Belum memiliki pemahaman tentang pentingnya standar mutu. Banyak masyarakat yang melakukan panen tidak pada waktunya sehingga kualitasnya tidak memenuhi standar, karena salah satu syarat di terimanya pendaftaran IG adalah adanya standar mutu yang telah ditetapkan, dan standar mutu ini pula produk IG akan di beri sertifikat sebagai bukti jaminan kualitas. c) Masyarakat belum mendapatkan pembinaan dan Pengawasan yang baik oleh Pemerintah Daerah Maluku Tengah tentang pentingnya IG Pala Banda.



## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Pemerintah Daerah Maluku Tengah dalam perlindungan hukum IG Pala Banda sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat adalah bahwa Pala Banda saat ini tengah diperjuangkan untuk mendapatkan perlindungan Hukum IG namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah Maluku Tengah tidak memiliki kontribusi yang berarti karena kontribusi dominan ada Pemerintah Propinsi. Faktor-faktor yang menghambat pendaftaran Pala Banda adalah menyangkut struktur hukum (*legal Structure*) datangnya dari Pemerintah Daerah Maluku Tengah itu sendiri yaitu masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami tentang HKI khususnya IG di antara dinas-dinas terkait belum memadai, sehingga faktor inilah yang menyebabkan perannya sebagai Pemerintah Daerah dalam mempercepat perlindungan hukum IG Pala Banda belum dioptimalkan di samping faktor-faktor lain seperti masalah tidak ada anggaran, lemahnya sistem koordinasi dan sebagainya. Masalah Kultur hukum (*legal culture*) datangnya dari masyarakat sebagai imbas dari kurangnya sosialisasi, bimbingan teknis atau kegiatan lain yang menyebabkan kurangnya kepedulian tentang pentingnya perlindungan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin , Zainal, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. ke-7 , (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013)
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, ( Bandung : PT.Alumni,2003)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008)
- Soekarwo, *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, ( Surabaya: Airlangga University Press, 2003)
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Suryandaru, Semarang, 2011)

### Jurnal, Makalah, Tesis, dan Dokumen Lain

- Asma Karim, *Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis di Maluku*, (Purwokerto: Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012)
- Buku Persyaratan Kopi Kintamani Bali, Data Ditjen HKI 2014
- H.Riyaldi, *Indikasi Geografis Pengertian, Tata Cara Memperoleh Serta Potensinya Di Maluku*, Makalah Sosialisasi Indikasi-Geografis Propinsi Maluku Ambon, 14 Mei 2013
- Ilyas Marzuki, Rintisan Paten IG Pala Banda, Materi disampaikan pada kegiatan sosialisasi indikasi geografis tanggal 14 Mei 2013 di Ambon
- I Wayan Angsriawan, 2007, Makalah *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis, ( IG ) Kopi Arabika Kintamani di Makasar*, Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta
- Tatty Aryani Ramli Dan Yeti Sumiyati, *Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu Untuk Meningkatkan Ipm*, Mimbar, Vol. Xxvi, No. 1 (Januari - Juni 2010): 81-91, Fakultas Hukum Unisba
- W. Palijama, J. Riry dan A.Y. Wattimena , *Komunitas Gulma Pada Pertanaman Pala (Myristica Fragrans H) Belum Menghasilkan Dan Menghasilkan Di Desa Hutumuri Kota Ambon*, ( Jurnal Ilmu Budidaya Tanaman, ISSN 2301-7287, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2012, Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Pattimura

### Internet

- Bery Nahdian Forqan, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Lingkungan Dan Pengurangan Dampak Pemanasan Global*, <http://kariwaya.blogspot.com/2011/06/peran-pemerintah-daerah-dalam.html>, di akses tanggal 28 juli 2014
- [www.siwalimanews.com/.../maluku\\_peringkat\\_tiga\\_termiskin\\_diakses](http://www.siwalimanews.com/.../maluku_peringkat_tiga_termiskin_diakses) tanggal 20 Desember 2013
- [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)

### Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek

UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

PP Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Pendaftaran Indikasi Geografis

PP NomorNomor 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk  
Perkebunan Spesifik Lokasi

Permendagri No. 1 Tahun 2007 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan